



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PURUK CAHU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap para pengguna jasa Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yang dikelola Pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu ditunjang dengan sarana yang cukup memadai;
- b. bahwa untuk menunjang sarana tersebut pada huruf a, besarnya tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Veteran dan Perintis Kemerdekaan Berserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 10 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 10 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Komponen Biaya Rawat Inap meliputi :
 - a. akomodasi ;
 - b. jasa konsultasi medik ;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik ;
 - d. rehabilitas medik ;
 - e. pemeriksaan diagnostik elektromedik ;
 - f. pemeriksaan dan tindakan diaknostik khusus ;
 - g. asuhan keperawatan.
- (2) Besarnya Tarif Rawat Inap diperhitungkan berdasarkan komponen biaya akomodasi menurut Kelas perawatan di RSUD, serta keadaan masyarakat.
- (3) Tarif Rawat Inap kelas III dijadikan Dasar untuk memperhitungkan tarif kelas perawatan yang lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kelas III = 1,5 x indek biaya makan ;
 - Kelas II = 2 x tarif kelas III ;
 - Kelas I = 3 x tarif kelas III ;
 - Kelas VIP = 10 x tarif kelas III.
- (4) Selain tarif sebagaimana diatas dalam ayat (1) Pasal ini, untuk tarif Rawat Inap dikenakan tambahan Biaya jasa konsultasi medik sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya akomodasi.

2. Ketentuan angka III pada lampiran Peraturan Daerah ini diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

III. TARIF RAWAT INAP

KOMPONEN	KELAS				
	VIP	I	II	III	ICU
a. Akomodasi	150.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00	150.000,00
b. Jasa Konsultasi / Medik Visite	30.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	50.000,00
T o t a l	180.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00	200.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2006 NOMOR 33